

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan Jendral Sudirman Kuala Tungkal, Provinsi Jambi Kode Pos 36512 Telepon (0742) 21238

Laman: <https://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/> Pos-el: itkabtjb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.



Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKjIP Tahun 2024 dapat menjadi media untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Inspektur Daerah,



Drs. Encep Jarkasih, CGCA

Pemuda Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
C. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi	2
D. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi	2
E. Struktur Organisasi	10
F. Sumber Daya Manusia	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kerja Tahunan	18
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33
BAB V. PENUTUP	
	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peranserta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai Counseling Partner dan Quality Assurance.

7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor maupun P2UPD.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh Inspektur terdiri

atas :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (Tiga) Subbagian yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- f. Inspektur Pembantu Khusus
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;

- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawasan Internal Pemerintah Lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- c. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- e. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;

- i. penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan pejabat kabupaten;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian Personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. AUDITOR

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.

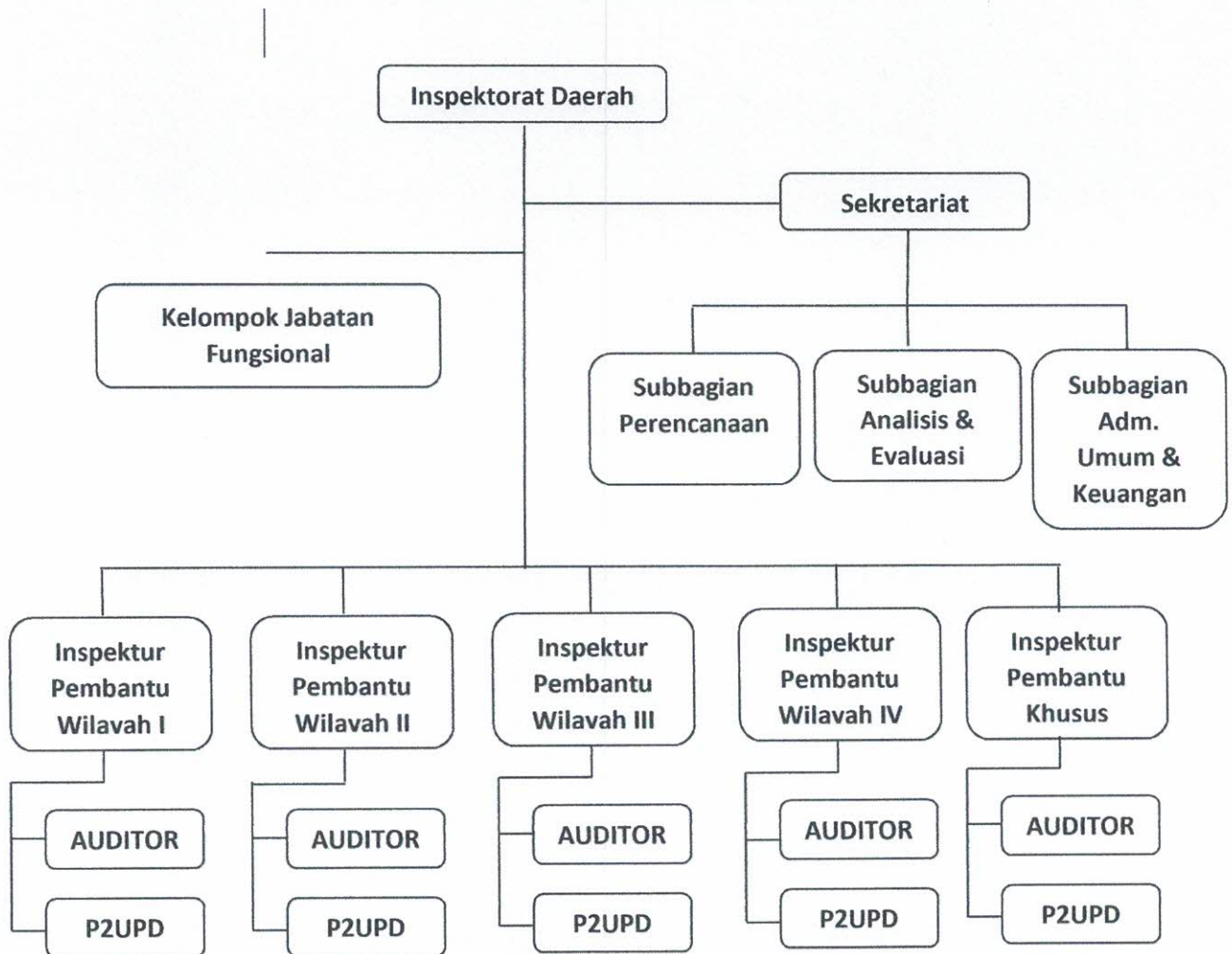
Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasanreformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka telah disusun struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 32 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Jabatan/Eselon	Per 31-12-2022	Tambah	Kurang	Per 30-12-2023	Tambah	Kurang	Per 30-12-2024
Struktural	10			10			9
- Eselon II	1	-	-	1	-	-	1
- Eselon III	6	-	-	6	-	-	6
- Eselon IV	3	-	-	3	-	1	2
Fungsional Auditor	15	-	-	16	-	-	15
- Ahli Madya	1	-	-	1	-	1	-
- Ahli Muda	8	-	-	8	-	-	8
- Pertama	5	1	-	6	-	-	6
- Penyelia	-	-	-	-	-	-	-
- Pelaksana Lanjutan	1	-	-	1	-	-	1
P2UPD	0	-	-	0	-	-	0
- Pengawas Pem. Madya	0	-	-	0	-	-	0
- Pengawas Pem. Muda	0	-	-	0	-	-	0
- Pengawas Pem. Pertama	0	-	-	0	-	-	0
Fungsional Auditor Kepegawaian	1	-	-	0	-	-	0
- Pertama	1	-	1	0	-	-	0
Staf Pelaksana	10	1	2	9	-	1	8
Jumlah	36	2	3	35	-	3	32

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2022	Tambah	Kurang	2023	Tambah	Kurang	2024
S-2	7	-	1	6	-	-	6
S-1/DIV	22	1	1	22	-	2	20
D-3	1	-	-	1	-	-	1
SLTA	6	-	-	6	-	1	5
Jumlah	36	1	2	35	-	3	32

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

visi

"Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
- 2) Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 5) Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke tiga yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik" dengan tujuan yaitu Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel". Adapun sasaran dari tujuan yang dimaksud tersebut adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah dengan target Indikator Level 3 maturitas SPIP.

3. Tujuan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah "Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah" yang telah dirubah melalui evaluasi Sakip oleh Kemenpan RB pada Tahun 2022, dan sampai dengan tahun 2023 serta tahun 2024 masih tetap digunakan.

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan dan dievaluasi Sakip oleh Kemenpan RB pada Tahun 2022, dan sampai dengan tahun 2023 serta tahun 2024 masih tetap digunakan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Sasaran Awal (Tahun 2021)	Sasaran Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan
Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah

Perkembangan perubahan tujuan dan sasaran diatas sudah diakomodir dalam dokumen perencanaan Inspektorat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

5. Indikator

Setelah perubahan Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui evaluasi Sakip oleh Kemenpan RB pada Tahun 2022, dan sampai dengan tahun 2023 serta tahun 2024 masih tetap digunakan. Adapun indikatornya adalah Sebagai berikut :

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022-2023)	Tujuan (Tahun 2024)
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)
	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI
Level SPIP	Level SPIP	Level SPIP
Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP
	Nilai IKM	Survei Penilaian Integritas (SPI)
	Nilai AKIP	Nilai IKM
		Nilai AKIP

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1.	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP	Penataan kebijakan dan system pengawasan berbasis risiko	1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan	2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern	3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
			5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten	
			6. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	
			7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD	
			8. Pengawasan atas kinerja SKPD	

			9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah	
			10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar	
			11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko	
			12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis computer	
			13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
			14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yang strategis	
			15. Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi	
			16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD	
			17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat.	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	Bulan	12
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	39
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek	Persen	100
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	116

b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	149
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	54
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.5	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Persen	100
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12

c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan pelayanannya prasarana aparatur	Persen	100
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Unit	3
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	63
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	0
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persen	76%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	LHP	193 LHP
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	44 laporan
b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56 laporan
c.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1 laporan
d.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1 laporan

e.	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	65 laporan
f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	8 dokumen
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100 %
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8 laporan
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10 laporan
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil	Persen	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	Persen	100
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	505 rekomendasi
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan asistensi	Persen	100
a.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	17 kegiatan
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	10 perangkat daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</i>	1. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	80%
		2. Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI	80%
2	<i>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</i>	Level SPIP	Level 3
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Survei Penilaian Integeritas (SPI)	77%
		Nilai IKM	79%
		Nilai AKIP	74

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutnya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2023 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</i>	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	80 %	59%
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI	80%	62,5%
2	<i>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</i>	1. Level SPIP	Level 3	Level 3
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
		3. Survei Penilaian Integeritas (SPI)	77%	71,35%
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai IKM	79%	81,17%
		Nilai AKIP	74	77,11

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi, dan misi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang ditetapkan dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja dengan target kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 4 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	80 %	59%	73,75	75,9%
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	80 %	62,5%	78,13	
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Level SPIP	Level 3	Level 3	100	97,6%
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	
		4. Survei Penilaian Integeritas (SPI)	77%	71,35%	92,66	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	79 %	81,17%	103	103,5%
		Nilai AKIP	74	77,11	104	
Jumlah						

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Capaian atas IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	74	100%	100%		72,60	81%	30%		98,11	81	30	59
Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI		76%	76%			71%	54 %			93,42	71	62,5

**a.1). Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Berdasarkan laporan tindaklanjut rekomendasi APIP Tahun 2024 sebanyak 37 Rekomendasi dari 37 temuan belum selesai ditindaklanjuti. Sedangkan nilai kerugian daerah yang sesuai rekomendasi yang telah dikembalikan ke kas Negara dan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 3.062.087,- (Tiga juta enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 133.896.176,- (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 11% dari rekomendasi tahun 2023. Capaian Indikator persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak

lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti di tahun 2023 yaitu 55% dan dalam kriteria kinerja Kurang Baik walaupun belum melampaui target Tahun 2023.

a.2). Persentase ketaatan SKPD dalam Penyelesaian tindak lanjut BPK-RI

Berdasarkan data laporan tindaklanjut rekomendasi BPK tahun 2021 – 2024 sebanyak 330 Rekomendasi temuan, dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 311 rekomendasi. Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 94,24 % dari rekomendasi 2021-2024 dan dalam kriteria kinerja sudah Baik walaupun belum melampaui target 100 %. Tahun 2024 dan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Selain itu telah dilaksanakan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah yang sesuai rekomendasi sebesar Rp. 6.284.412.682,21,- Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 25.822.674.161,54 ,- atau sebesar 24,34% .

Ada beberapa kendala dalam penyelesaian tindak lanjut APIP maupun BPK antara lain disebabkan oleh rendahnya komitmen, respon dan pemahaman dari OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP, para pihak/pegawai/personil yang berkaitan dengan rekomendasi telah pindah kerja/mutasi ke OPD lain dan/pensiun, penanggungjawab yang merupakan pihak ke tiga mengalami kesulitan untuk ditelusuri dan diminta pertanggungjawaban penyelesaian rekomendasi, karena alamat/keberadaan pihak tidak jelas.

Upaya-upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-APIP, sama halnya dengan persentase penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat juga Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat) serta pro aktif dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 11 % dari target 80% dengan capaian kinerja 13,75 % dan penyelesaian tindak lanjut BPK-RI adalah 94,24 % dari target 80% dengan capaian kinerja 84,88 %.

Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh rekomendasi temuan.

Dasar perhitungan persentase (%) ketataan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut =

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Th.}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan}} \times 100 \%$$

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 241.887.450 dengan realisasi sebesar Rp 115.400.000 atau 47,5 %. Target *output* dari kegiatan ini adalah 80%. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 11% sedangkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI dengan Realisasi tindaklanjut sebesar 94,24%.

b. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Level SPIP	2	3	3	3	2	2	3	3	100	82,2	100	100
Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2	2	3	3	100	90,66	100	100

Dengan melakukan upaya perbaikan terhadap penunjang penilaian Maturitas SPIP antara lain dengan melakukan pendampingan, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah pada 44 (empat puluh empat) OPD dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Narasumber, memperbaiki manajemen Risiko yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang kemudian dievaluasi oleh APIP, selain itu APIP juga melakukan Audit Kinerja yang berbasis program prioritas Pemerintah Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil laporan evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Teintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor LEV-386/PW05/3/2023 tanggal 15 Desember 2023 menyatakan nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,1113 atau telah memenuhi karaktersitrik maturitas Penyelenggara SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut :

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL PMPK	HASIL EVALUASI	NAIK/ TURUN
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,0678	3,1113	(0,9565)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,7910	2,8375	(0,9535)
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,0700	3,0000	(0,0700)

Pada Tahun 2024 telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) berdasarkan hasil penilaian Mandatory/seft Assesment yang dilakukan oleh Inspektorat dilanjutkan Quality Assurance dari BPKP Provinsi Jambi Nomor S-77/PW05/3/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Skor Maturitas dan Kapabilitas APIP adalah *output* dari Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Target dengan Skor Level 3 di Tahun 2024.

Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 504.790.000 dengan realisasi sebesar Rp 260.360.000 atau 51,58 Target *output* dari kegiatan ini adalah 100%, hal ini Capaian indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada pada level 3+, yang artinya APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan perlu melakukan beberapa tahapan antara lain:

- 1). Melakukan Self Assesment untuk 6 elemen oleh Prangkat Daerah
- 2). Melakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap
- 3). Laporan QA yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan akan dilakukan reviu oleh BPKP Pusat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu :

1. Peran dan layanan,
2. Pengelolaan SDM,
3. Praktik Profesional,
4. Manajemen Kinerja,
5. Hubungan dan Koordinasi, dan
6. Struktur Tata Kelola,

Selain itu inspektorat juga telah melakukan kegiatan pendampingan Bersama BPKP dalam kegiatan pelatihan terkait penyusunan PPBR beserta kertas kerjanya, Meningkatkan kompetensi terkait pemahaman SDM dalam merencanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko. terhadap tata kelola yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Hasil Kapabilitas APIP Level 3 (terintegrated) sesuai dalam surat deputi kepala BPKP Nomor PE.09.03/LHP-201/PW05/6/2024 Tanggal 9 September 2024 Bila dilihat dari tabel diatas maka Level Kapabilitas APIP dengan target sebesar (level 3), realisasinya sebesar (level 3) jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun sebelumnya cenderung meningkat capaian kinerja untuk indikator Level Kapabilitas APIP Tahun

2023 belum memenuhi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP ke Level 3 ini adalah dengan telah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu:

1. Melaksanakan Audit Kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pendampingan perbaikan audit kinerja berbasis risiko
3. Pelatihan terkait manajemen risiko dan PPBR
4. Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk tahun selanjutnya dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR.
5. Perbaikan register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemutakhiran peta resiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.

C. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai IKM	0	76 %	78 %	79%	0	80,73	78,13	81,17	0	106,22	100,16	102,74
Nilai AKIP	0	72	75	74	0	73,61	75,35	77,11	0	102,23	100,46	104,20

a. Deskripsi Responden

Hasil penyebaran formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik di Inspektorat secara daring, terdapat 34 responden yang melakukan pengisian. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki lebih dominan dari responden perempuan, yakni 21 banding 13. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, 24 diantara keseluruhan responden merupakan tamatan S-1, sedangkan sisanya pernah mengenyam pendidikan SMA dan S-2, yakni masing-masing 5 responden.

Tabel 14. Responden SKM Inspektorat berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Inspektorat	16	16	32

Tabel 15. Responden SKM Inspektorat berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan				Total
	SMA	D3	S1	S2	
Unit Inspektorat	5	1	20	6	32

b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Inspektorat menunjukkan bahwa lebih separuh unsur pelayanan, yakni persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, serta sarana dan prasarana mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat. Tiga unsur lainnya, berupa produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, serta pengaduan, saran dan masukan dianggap baik oleh publik. Dari sembilan unsur pelayanan, hanya biaya/tarif yang mendapatkan penilaian sangat baik.

Tabel 17. Evaluasi unsur SKM Inspektorat

No	Unsur Pelayanan	IKM 2023	Keterangan	IKM 2024	Keterangan
U1	Persyaratan	3,00	Kurang Baik	3,21	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2,94	Kurang Baik	3,19	Baik

U3	Waktu Penyelesaian	3,06	Kurang Baik	3,07	Baik
U4	Biaya/tarif	3,88	Sangat Baik	3,69	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,12	Baik	3,14	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,03	Kurang Baik	3,16	Baik
U7	Prilaku pelaksana	3,09	Baik	3,31	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,82	Kurang Baik	3,09	Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,47	Baik	3,67	Sangat Baik

Tabel dan uraian diatas merekomendasikan bahwa banyak unsur pelayanan yang mendesak untuk ditingkatkan di Inspektorat. Unsur - unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan agar menjadi minimal baik. Unsur - unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, prilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan dari kategori baik menjadi sangat baik. Sementara itu, unsur biaya/tarif, yang telah mendapatkan predikat sangat baik, perlu dipertahankan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di Inspektorat, yang merupakan akumulasi Nilai Rata – Rata (NRR) tertimbang, adalah 3.13. Setelah dilakukan konversi, nilai tersebut sama dengan 81,17. Angka tersebut bermakna bahwa kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan nilai dan kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap baik atas pelayanan yang mereka dapatkan di Inspektorat.

2) Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu/sebelumnya adalah sebagaimana tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Realisasi Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sub Kegiatan	Satuan	2022			2023			2024		
					T	R	T	R	%	%	T	R	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	LHE	31	31	31	44	141,93	100	44	44	100
			Jumlah LHP yang diterbitkan hasil dari pengawasan keuangan	LHP	134	114	44	176	400	85	56	88	
			Jumlah laporan kinerja yang direviu	LHR	44	31	44	44	100	70	1	126	
			Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1	1	1	1	100	100	1	18	
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	LHP	65	58	65	62	95,38	89	65	38	
			Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	Rekomendasi	505	244	8	8	100	48,32	8	8	100
			Jumlah tuntutan keputusan TPKD/MPKD	Rapat	8	5	8	1	12,5	63	8	8	100
			jumlah laporan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Kasus	20	6	20	6	30	30	10	13	
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	jumlah hasil koordinasi penyusunan PKPT dan standar operasional prosedur (SOP)	Dokumen	11	11	505	505	100	100	505	567	
			jumlah sosialisasi dan jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	17	10	17	12	70,58	59	17	25	

		Level Kapabilitas APIP	Jumlah laporan Self Assesment	Dokumen	7	2	7	2	28,57	29	10	44	
--	--	------------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---	---	-------	----	----	----	--

3) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	IKU	TARGET RPJMD						REALISASI CAPAIAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	74%	100%	78%	80%	80%	80%	72,60%	81%	35%	59%	-	-
2	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI		76%						71%	58,30%	62,5%		
3	Auditor profesionalisme sesuai kode etik dan standar audit	-	-	-	-	-	-	16	16	16	15	-	-

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 dan 2024 dan target tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, dapat dijelaskan melalui analisis dan evaluasi sasaran terhadap indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2024 yang merupakan Rencana Strategis tahun kedua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku aparat pengawasan.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan yang menjadi mandatory antara lain adalah:

1. Pendampingan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata Kelola Kelola pemerintahan yang baik maka perlu diadakannya reformasi birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Persiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tugas Inspektorat Daerah dalam ini sebagai pengawal terselenggaranya reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan pendampingan

reformasi birokrasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan sarannya meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2023 penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan. Pendampingan dilakukan terhadap 44 OPD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Hasil dari Tim Penilaian Internal (TPI) diperoleh hasil 71,30 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

2. Pendampingan Manajemen Risiko

Maturitas (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Baru mencapai level 3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pendampingan manajemen risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini sangat menentukan dalam menyusun pengawasan berbasis risiko. Terlaksananya manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko yang terjadi pada program/kegiatan yang dijalankan oleh OPD.

Pendampingan manajemen risiko di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan oleh 44 Perangkat Daerah.

4) Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Kalau dilihat dari tabel 6 tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2024 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), baru dicapai 60% yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 69,10 dengan kategori B/Baik.
- Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2021 sudah mendapat kategori Sangat Tinggi. Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

5) Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan.

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Analisis Keberhasilan /kegagalan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	100 %	30%	30	30
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	76 %	54%	71	71
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	3. Level SPIP	Level 3	Level 3	100	100
		4. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	78 %	78,13	100,2	100,2
		Nilai AKIP	75	75,35	100,5	100,5

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada 44 OPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja OPD rata-rata sebesar 70 skor, dengan kategori B/Baik namun telah terdapat 1 (satu) OPD yang mendapatkan skor BB dengan capaian 70,13%, semula hanya ada 14 (empat belas) OPD yang mendapatkan skor B, tetapi setelah dilakukan tindak lanjut untuk 16 (enam belas) OPD yang memiliki skor CC, dengan hasil akhir 30 (tiga puluh) OPD memiliki skor B dengan rata-rata capaian 64,89. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 memang terjadi peningkatan, signifikan. Peningkatan ini dapat dilihat dengan terpenuhinya target SAKIP Kabupaten dengan nilai B tahun 2024 dimana tahun sebelumnya kita mendapatkan nilai Cc.

1. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 6 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan pengaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2024 telah dicapai jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat (Auditor/P2UPD) berjumlah 16 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44 OPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja / tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin berat dan kompleks. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang sampai dengan berakhirnya

perencanaan strategis, jumlah aparaturnya pengawasan akan terus ditingkatkan menjadi 30 orang. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mutasi antara PNS baik dalam provinsi maupun dari Kab/Kota serta selalu meningkatkan kapasitas aparaturnya pengawasan baik melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah 100 % dari jumlah OPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparaturnya pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
4. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2023 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
5. Level rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2023 pencapaian Level penerapan SPIP baru Level 2 dari Level 3 yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya kearah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan penilaian Maturitas SPIP, Penjaminan Kualitas, Penilaian Risiko terhadap semua program pada perangkat daerah, pembentukan Satgas SPIP melalui Surat keputusan Bupati dan Surat perintah Tugas Penilaian Mandiri dan PK disetiap OPD maupun Kabupaten dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2023 masih belum dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya

dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas diluar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 32 orang yang terbagi dengan Pejabat Fungsional Pengawasan sebanyak 16 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2024 adalah dibagi dalam 3 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- c. Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2024, adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

1. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA – SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Dana)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.569.474.181	13.223.890.531	5.345.583.650	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	7.850.000	1.350.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.200.000	7.850.000	1.350.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.413.058.661	5.022.422.701	390.635.960	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.218.178.661	4.840.582.701	377.595.960	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.880.000	181.840.000	13.040.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.654.885.000	675.596.135	979.288.865	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	176.800.000	159.300.000	17.500.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.478.085.000	516.296.135	961.788.865	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.025.504.850	1.955.981.707	3.069.523.143	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.619.000	16.282.000	8.337.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.516.000	270.001.245	47.514.755	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	792.375.000	289.545.400	502.829.600	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	318.198.200	142.697.500	175.500.700	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.600.000	5.390.000	19.210.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.548.196.650	1.232.065.562	2.316.131.088	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.933.061.520	4.892.274.550	40.786.970	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.160.040.000	1.149.426.000	10.614.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	976.821.520	966.312.000	10.509.520	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.796.200.000	2.776.536.550	19.663.450	

VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.992.000	309.787.177	357.204.823	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	3.630.000	9.370.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.992.000	120.337.177	260.654.823	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.000.000	185.820.000	87.180.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.772.150	359.978.261	506.793.889	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.644.400	230.796.758	86.847.642	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.737.750	96.711.503	289.026.247	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.390.000	32.470.000	130.920.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.515.624.350	721.077.494	1.794.546.856	
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.280.891.850	668.077.494	1.612.814.356	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	142.600.000	15.300.000	127.300.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	724.076.000	80.610.804	643.465.196	
3	Reviu Laporan Kinerja	253.800.000	36.570.000	217.230.000	
4	Reviu Laporan Keuangan	391.726.600	321.668.440	70.058.160	
5	Pengawasan Desa	526.801.800	98.528.250	428.273.550	
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	241.887.450	115.400.000	126.487.450	
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	234.732.500	53.000.000	181.732.500	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	79.732.500	48.000.000	31.732.500	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	155.000.000	5.000.000	150.000.000	

C	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	504.790.000	260.360.000	244.430.000	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	36.000.000	24.000.000	12.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36.000.000	24.000.000	12.000.000	
II	Pendampingan dan Asistensi	468.790.000	236.360.000	232.430.000	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	379.100.000	235.560.000	143.540.000	
2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	89.690.000	800.000	88.890.000	
		21.589.888.531	14.205.328.025	7.384.560.506	

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2024, yang mana daya serap / realisasi anggaran hanya Rp. 14.205.328.025,- (65.80 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.589.888.531,-. hal ini terjadi dikarenakan jumlah auditor yang masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terealisasi, sehingga anggaran tidak terserap dengan baik. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan iyang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.